



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 561/K.01/2013

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004;
7. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561/2841/B.PHI & JSTK/DTKT tanggal 26 Desember 2012 perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2013;
2. Surat Bupati Paser Nomor 561/800/TU-PIM/Disnakersos tanggal 12 Desember 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2013;
3. Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Paser tentang Penetapan Nilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser tanggal 11 Desember 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Upah Minimum Kabupaten (UMK) Paser Tahun 2013 sebesar Rp. 1.755.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- KEDUA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah dimaksud.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Januari 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd


DR.H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Bupati Paser di Tana Paser;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Paser di Tana Paser;
8. Ketua Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Paser di Tana Paser;
10. Ketua DPD Apindo Kalimantan Timur di Balikpapan;
11. Ketua DPD Apindo Kabupaten Paser di Tana Paser;
12. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Paser di Tana Paser.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIDANG HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006